



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suhari bin Kamijo;
Tempat lahir : Sudimoro;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/28 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Banjar Sari, Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. OK ARMET RIPANDING, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanggamus yang beralamat di Jl. Bendungan Panca Warna Kuripan Kota Agung Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021, yang

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor 36/SK/2021/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 12 April 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARI Bin KAMIJO**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHARI Bin KAMIJO** dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok Surya 16
 - 1 (satu) buah kaca pirek**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUHARI Bin KAMIJO pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari KREK (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/XI/2020/Reskrim) dibawah jembatan yang berjarak \pm 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa yang beralamat di di Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dengan cara terdakwa lebih dahulu membeli botol aqua mineral, pipet, minyak bali, 2 (dua) buah korek api gas serta jarum atau krenjeng kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit sendiri dengan terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap atau bong dari aqua mineral dan pipet lalu minyak bali yang ada terdakwa buang minyaknya dan terdakwa bersihkan untuk dijadikan pipa kaca pirem kemudian terdakwa merakit salah satu korek untuk membuat jarum atau krenjeng untuk dijadikan sumbu bakarnya. Kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca pirem dan membakarnya menggunakan korek gas, lalu terdakwa menghisap asap tersebut.

Kemudian pada Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa SUHARI Bin KAMIJO kembali membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari KREK (DPO) di rumah KREK (DPO) yang beralamat di Dusun Siring Betik Pekon Padang Manis Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dimana narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa setelah sampai dirumahnya yang beralamat di Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Bahwa setelah sampai dirumahnya, pada

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat cuaca dalam keadaan hujan, sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpan narkoba jenis sabu kedalam bungkus rokok surya 16 dan menyembunyikan di atas ventilasi pintu depan rumahnya.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 wib, Saksi REPLIKA OGANDA PUTRA Bin MUHAMMAD bersama-sama saksi ARIZAL Bin ALIPI, Sdr. R. SINAGA, Sdr. DIKI YULIUS dan Sdr. ALDA TRI PRAYOGA (Anggota Unit Reskrim Polsek Wonosobo) berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah yang beralamat di Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Pada saat pengeledahan terdakwa sedang tidur di ruang tamu, kemudian pengeledahan disaksikan oleh saksi KAMIJO Bin SUMINO, saksi TUKIMAN Bin MARIDIN dan saksi SUTIKNO Bin TIYONO, dimana hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang bersikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya 16 di atas ventilasi pintu depan rumah. Kemudian saksi bersama rekan-rekannya yang sedang berada di dalam rumah yang berada di Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus langsung menangkap terdakwa.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan hasil pengembangan saksi REPLIKA OGANDA PUTRA Bin MUHAMMAD dan saksi ARIZAL Bin ALIPI dengan disaksikan oleh saksi KAMIJO Bin SUMINO menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 188 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUHARI Bin KAMIJO pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat dibawah jembatan yang berjarak ± 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa yang beralamat di di Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari KREK (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/XI/2020/Reskrim) dibawah jembatan yang berjarak ± 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa yang beralamat di di Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dengan cara terdakwa lebih dahulu membeli botol aqua mineral, pipet, minyak bali, 2 (dua) buah korek api gas serta jarum atau krenjeng kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit sendiri dengan terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap atau bong dari aqua mineral dan pipet lalu minyak bali yang ada terdakwa buang minyaknya dan terdakwa bersihkan untuk dijadikan pipa kaca pirek kemudian terdakwa merakit salah satu korek untuk membuat jarum atau krenjeng untuk dijadikan sumbu bakarnya. Kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca pirek dan membakarnya menggunakan korek gas, lalu terdakwa menghisap asap tersebut.

Kemudian pada Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa SUHARI Bin KAMIJO kembali membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari KREK (DPO) di rumah KREK (DPO) yang beralamat di Dusun Siring Betik Pekon Padang Manis Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dimana narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa setelah sampai dirumahnya yang beralamat di Pekon Banjar Sari Kecamatan

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Bahwa setelah sampai dirumahnya, pada saat cuaca dalam keadaan hujan, sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpan narkoba jenis sabu kedalam bungkus rokok surya 16 dan menyembunyikan di atas ventilasi pintu depan rumahnya.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 wib, Saksi REPLIKA OGANDA PUTRA Bin MUHAMMAD bersama-sama saksi ARIZAL Bin ALIPI, Sdr. R. SINAGA, Sdr. DIKI YULIUS dan Sdr. ALDA TRI PRAYOGA (Anggota Unit Reskrim Polsek Wonosobo) berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah yang beralamat di Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Pada saat pengeledahan terdakwa sedang tidur di ruang tamu, kemudian pengeledahan disaksikan oleh saksi KAMIJO Bin SUMINO, saksi TUKIMAN Bin MARIDIN dan saksi SUTIKNO Bin TIYONO, dimana hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang bersikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya 16 di atas ventilasi pintu depan rumah. Kemudian saksi bersama rekan-rekannya yang sedang berada di dalam rumah yang berada di Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus langsung menangkap terdakwa.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan hasil pengembangan saksi REPLIKA OGANDA PUTRA Bin MUHAMMAD dan saksi ARIZAL Bin ALIPI dengan disaksikan oleh saksi KAMIJO Bin SUMINO menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 7750-23.B/HP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa SUHARI BIN KAMIJO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis : Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu atau tidak dalam masa pengobatan.

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Replika Oganda Putra bin Muhammad**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saudara Arizal sesama anggota kepolisian dari Polsek Wonosobo;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Kamijo (ayah Terdakwa), Saudara Sumino (tetangga Terdakwa) dan Saudara Tukiman (aparatur Pekon Banjar Sari);
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya 16;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 24.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tertidur di dalam ruang tamu rumahnya, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sering menggunakan sabu, lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya 16 yang berada di atas ventilasi pintu depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Wonosobo dan Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Krek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saudara Krek (DPO) yang berada di Dusun Siring Betik Pekon Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan mengenai letak sabu tersebut, pada saat pengeledahan sabu tersebut terletak di atas ventilasi jendela bukan di atas ventilasi pintu depan rumah Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Arizal bin Alipi**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saudara Replika Oganda Putra sesama anggota kepolisian dari Polsek Wonosobo;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Kamijo (ayah Terdakwa), Saudara Sumino (tetangga Terdakwa) dan Saudara Tukiman (aparatur Pekon Banjar Sari);
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya 16;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 24.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tertidur di dalam ruang tamu rumahnya, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sering menggunakan sabu, lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya 16 yang berada di atas ventilasi pintu depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Wonosobo dan Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Krek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saudara Krek (DPO) yang berada di Dusun Siring Betik Pekon Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan mengenai letak sabu tersebut, pada saat pengeledahan sabu tersebut terletak di atas ventilasi jendela bukan di atas ventilasi pintu depan rumah Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Kamijo bin Sumino**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus telah terjadi penangkapan terhadap anak Saksi karena ia telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saudara Arizal dan Saudara Replika Oganda, keduanya anggota kepolisian dari Polsek Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan pada saat itu yaitu Saksi, Saudara Sumino (tetangga Terdakwa) dan Saudara Tukiman (aparatur Pekon Banjar Sari) dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya 16, yang sebenarnya Saksi sendiri yang meletakkannya di tempat tersebut atas suruhan seseorang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi lalu Saudara Replika Oganda dan Saudara Arizal datang ke rumah Saksi yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian Saudara Replika Oganda dan Saudara Arizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tertidur di ruang tamu, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sering menggunakan sabu, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya 16 yang berada di atas ventilasi pintu depan rumah Saksi, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Wonosobo dan Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Krek (DPO) dengan cara membeli tetapi Saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saudara Krek (DPO) yang berada di Dusun Siring Betik Pekon Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Sutikno bin Tiyono**, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik tanggal 21 November 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo;
- Bahwa pada malam itu Saksi melihat Saudara Replika Oganda dan Saudara Arizal melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB datang Saudara Replika Oganda dan Saudara Arizal ke rumah Saksi yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu meminta Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya 16, adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Tukiman bin Maridin**, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik tanggal 21 November 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo;
- Bahwa pada malam itu Saksi melihat Saudara Replika Oganda dan Saudara Arizal melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB datang Saudara Replika Oganda dan Saudara Arizal ke rumah Saksi yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu meminta Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya 16, adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 19



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu tetapi yang sebenarnya karena permasalahan dalam keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya 16, tetapi Terdakwa tidak tahu tentang sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengenal Saudara Krek (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di dalam BAP poin ke-21 (dua puluh satu) yang menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus menuju rumah Saudara Krek (DPO), selanjutnya sesampainya Terdakwa di sana Terdakwa membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Krek (DPO) memberikan kepada Terdakwa plastik klip ukuran kecil yang berisikan sabu, lalu setelah itu Terdakwa segera pulang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menggunakan sabu tersebut di bawah jembatan yang jaraknya sekira 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa, tetapi saat itu turun hujan deras sehingga Terdakwa tidak jadi menggunakan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kotak rokok Surya 16, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan menyembunyikan sabu tersebut di ventilasi jendela rumah Terdakwa, kemudian tidur-tiduran di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan urine Terdakwa diambil untuk diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya 16, yang telah disita secara sah dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 188 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7754-23.B/HP/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Suhari bin Kamijo setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Terdakwa ditangkap terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saudara Kamijo (ayah Terdakwa), Saudara Sumino (tetangga Terdakwa) dan Saudara Tukiman (aparatur Pekon Banjar Sari);

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya 16;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Krek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saudara Krek (DPO) yang berada di Dusun Siring Betik Pekon Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 188 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7754-23.B/HP/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Suhari bin Kamijo setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Suhari bin Kamijo yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Suhari bin Kamijo dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Terdakwa ditangkap terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Krek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saudara Krek (DPO) yang berada di Dusun Siring Betik Pekon Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 188 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7754-23.B/HP/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Suhari bin Kamijo setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu seorang diri di rumah Terdakwa dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan sabu sisa pakai, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya 16, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 19



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Suhari bin Kamijo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya 16;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Midian Rumahorbo, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 19